



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1830 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN
GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Tompobalang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMPOBALANG,


(NURJANNAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
 NOMOR NOMOR 1830 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
 TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU
 KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
 UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	THAMRIN DG NGOLA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	BACHTIAR	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	HERMAN DG NGITUNG	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	AMIRULLAH	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	JUFRI DG JARRE	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	MUSTAM DG NGALLE	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	MANSYUR DG KULLE	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	HELMIYAWAN DG GADING	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	BUSRAH DG NGENJENG	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	JUMARDI DG NAI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	TAHIR	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	ADI DG KULLE	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	SAKIR DG NAI	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	LATAPA DG LURANG	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	H SANRE	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	BASIR DG RANI	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	DG MUNTU	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	AGUSSALIM	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	ARIFURWANTO	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	ROMI DG NGALLE	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
21	SYAHRIR	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	HASBA DG TINRI	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	EDWAR	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	HAMKA KARIM	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS

25	PATAHUDDIN DG PATA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
26	DG RALA	LAKI-LAKI	013	Petugas Ketertiban TPS
27	DG MUNTU	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
28	RUDI	LAKI-LAKI	014	Petugas Ketertiban TPS
29	ABDUL KADIR DG RANI	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
30	ALAM	LAKI-LAKI	015	Petugas Ketertiban TPS
31	BAHAR LEBU	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS
32	SADDANG HUSAIN	LAKI-LAKI	016	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOMPOBALANG,

